



P U T U S A N

Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : YUNUS ALIAS OPAL BIN LUKMAN |
| 2. Tempat lahir | : Posi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun/2 Januari 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Rt 02 Desa Posi Kec.Bua Kab.Luwu Prov.Sulawesi Selatan dan atau Rt 01 Desa Paru Abang Kec.Sekatak Kab.Bulungan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa 1 Yunus Alias Opal Bin Lukman ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2022

Terdakwa 1 Yunus Alias Opal Bin Lukman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **HERMAN DOI ALIAS HAIRUL BIN (ALM) RUGGU**
2. Tempat lahir : Toraja
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/3 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pongrakka Rt 01 Desa Tabah Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu Prov. Sulawesi Selatan dan Atau Rt 01 Desa Paru Abang Kec. Sekatak Kab. Bulungan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 2 Herman Doi alias Hairul Bin (alm) Ruggu ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2022

Terdakwa 2 Herman Doi alias Hairul Bin (alm) Ruggu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
4. Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjs tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjs tanggal 24 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I YUNUS Alias OPAL Bin LUKMAN dan Terdakwa II HERMAN DOI Alias HAIRUL Bin (Alm) RUGGU terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I YUNUS Alias OPAL Bin LUKMAN dan Terdakwa II HERMAN DOI Alias HAIRUL Bin (Alm) RUGGU berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Set Cpu Merk ACER dengan Warna Hitam
 - 1 (satu) Set Laptop Merk LENOVO dengan Warna Hitam
 - 2 (dua) Set Monitor Merk HP dengan Warna Hitam
 - 2 (dua) Set Modem dengan Merk D-LINK dengan Warna Hitam
 - 1 (satu) Set FINGERSPOT dengan Warna Hitam
 - 1 (satu) buah Earphone Merk ADVANCE dengan Warna Biru
 - 1 (satu) buah Earphone Merk LOGI dengan Warna Hitam

Dikembalikan kepada pihak SMAN 1 Sekatak melalui saksi MUHAMMAD RAMLI Bin MUHAMMAD.S

 - 1 (satu) buah Karung dengan Warna Putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I YUNUS Alias OPAL Bin LUKMAN dan terdakwa II HERMAN DOI Alias HAIRUL Bin (Alm) RUGGU pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di SMAN 1 Sekatak Jl. Poros Trans Kaltim Kec. Sekatak Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di Kos-kosan kosong bertempat di Rt. 01 Desa Paru Abang Kec. Sekatak Buji Kec. Sekatak, lalu pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan untuk mengambil barang-barang di gedung SMA Negeri 01 Sekatak, selanjutnya Terdakwa II mengantar Terdakwa I ke SMA Negeri 01 Sekatak dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Merah, sesampai di depan SMA Negeri 01 Sekatak terdakwa I turun dari motor dan menyampaikan agar dijemput lagi lalu Terdakwa II pergi meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa I masuk ke perkarangan SMAN

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Sekatak dan Terdakwa I melihat didalam salah satu gedung SMAN 1 ada computer lalu Terdakwa I mencongkel jendela bagian belakang dengan menggunakan obeng hingga jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa I membuka paksa tralis jendela kemudian Terdakwa I masuk kedalam gedung SMAN 1 Sekatak dan Terdakwa I melihat kotak computer kemudian Terdakwa I membuka kotak tersebut berisi 1 (satu) set computer lalu Terdakwa I mengeluarkan kotak tersebut beserta isinya melalui jendela kemudian Terdakwa I mengambil lagi 2 (dua) kotak monitor, 2 (dua) kotak router atau wifi, 2 (dua) kotak earphone atau headset, 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah fingerspot lalu Terdakwa I keluaran barang-barang tersebut melalui jendela kemudian Terdakwa I keluar dari gedung tersebut, lalu Terdakwa I mencari karung di sekitar gedung SMAN 1 Sekatak, setelah mendapatkan karung Terdakwa I memasukan 1 (satu) kotak computer kedalam karung, kemudian Terdakwa I membawa karung tersebut ke pinggir jalan di rumput-rumput dekat parit setelah itu Terdakwa I kembali lagi membawa 2 (dua) kotak monitor, 2 (dua) kotak router atau wifi, 2 (dua) kotak earphone atau headset, 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah fingerspot dan Terdakwa I masukan kedalam karung juga lalu Terdakwa I bawa ke pinggir jalan di rumput-rumput juga kemudian Terdakwa I mencari 1 (satu) karung lagi untuk membawa 1 (satu) kotak computer setelah itu Terdakwa I pergi jalan kaki menuju rumah Terdakwa II dan meninggalkan barang-barang tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa II sekira pukul 06.00 Wita ketika Terdakwa II sedang tidur di rumah kemudian Terdakwa I membangunkan Terdakwa II dan memberitahu Terdakwa II dengan berkata "ayo bangun sudah ada barang disana", lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih, sesampainya di depan SMA Negeri 01 Sekatak kemudian Terdakwa I turun dari motor untuk mengambil 2 (dua) buah karung dari parit depan SMA dan selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I membawa 2 (dua) karung tersebut dengan posisi 1 (satu) karung di depan dan 1 (satu) karungnya lagi Terdakwa I bawa, yang saat itu Terdakwa I bonceng di belakang sedangkan Terdakwa II mengendarai motor. Sesampainya di rumah. Terdakwa II dan Terdakwa I menaruh atau menyimpan 2 (dua) karung tersebut di kos-kosan kosong di samping rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa II membuka karung tersebut. Setelah itu Terdakwa II pulang ke rumah sedangkan Terdakwa I pergi ke

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tromol untuk beristirahat. Kemudian sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II pergi membawa 1 (satu) buah Kotak berisi Modem atau Wifi dari karung tersebut ke sebuah toko di depan kantor Koramil Sekatak untuk menjual modem tersebut namun yang punya toko tidak mau beli.

- Bahwa masih pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 wita Terdakwa I membangunkan Sdr. ALDI untuk membantu Terdakwa I angkat barang-barang yang diambil dari SMA Negeri 01 Sekatak ke dermaga sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa I bersama Sdr. ALDI dan Terdakwa II ke Tarakan untuk menjual barang-barang tersebut dan pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 bertempat di rumah H. ANI di Kota Tarakan Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh pihak Kepolisian yang mana ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) Set Cpu Merk ACER dengan Warna Hitam, 1 (satu) Set Laptop Merk LENOVO dengan Warna Hitam, 2 (dua) Set Monitor Merk HP dengan Warna Hitam, 2 (dua) Set Modem dengan Merk D-LINK dengan Warna Hitam, 1 (satu) Set FINGERSHOT dengan Warna Hitam, 1 (satu) buah Earphone Merk ADVANCE dengan Warna Biru, 1 (satu) buah Earphone Merk LOGI dengan Warna Hitam dan 1 (satu) buah Karung dengan Warna Putih, atas kejadian tersebut terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Sekatak untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut pihak SMAN 1 Sekatak mengalami kerugian ± sekira Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I YUNUS Alias OPAL Bin LUKMAN dan terdakwa II HERMAN DOI Alias HAIRUL Bin (Alm) RUGGU pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di SMAN 1 Sekatak Jl. Poros Trans Kaltim Kec. Sekatak Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara**

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”,

yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di Kos-kosan kosong bertempat di Rt. 01 Desa Paru Abang Kec. Sekatak Buji Kec. Sekatak, lalu pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan untuk mengambil barang-barang di gedung SMA Negeri 01 Sekatak, selanjutnya Terdakwa II mengantar Terdakwa I ke SMA Negeri 01 Sekatak dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Merah, sesampai di depan SMA Negeri 01 Sekatak terdakwa I turun dari motor dan menyampaikan agar dijemput lagi lalu Terdakwa II pergi meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa I masuk ke perkarangan SMAN 1 Sekatak dan Terdakwa I melihat didalam salah satu gedung SMAN 1 ada computer lalu Terdakwa I mencongkel jendela bagian belakang dengan menggunakan obeng hingga jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa I membuka tralis jendela kemudian Terdakwa I masuk kedalam gedung SMAN 1 Sekatak dan Terdakwa I melihat kotak computer kemudian Terdakwa I membuka kotak tersebut berisi 1 (satu) set computer lalu Terdakwa I mengeluarkan kotak tersebut beserta isinya melalui jendela kemudian Terdakwa I mengambil lagi 2 (dua) kotak monitor, 2 (dua) kotak router atau wifi, 2 (dua) kotak earphone atau headset, 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah fingerspot lalu Terdakwa I keluaran barang-barang tersebut melalui jendela kemudian Terdakwa I keluar dari gedung tersebut, lalu Terdakwa I mencari karung di sekitar gedung SMAN 1 Sekatak, setelah mendapatkan karung Terdakwa I memasukan 1 (satu) kotak computer kedalam karung, kemudian Terdakwa I membawa karung tersebut ke pinggir jalan di rumput-rumput dekat parit setelah itu Terdakwa I kembali lagi membawa 2 (dua) kotak monitor, 2 (dua) kotak router atau wifi, 2 (dua) kotak earphone atau headset, 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah fingerspot dan Terdakwa I masukan kedalam karung juga lalu Terdakwa I bawa ke pinggir jalan di rumput-rumput juga kemudian Terdakwa I mencari 1 (satu) karung lagi untuk membawa 1 (satu) kotak computer setelah itu Terdakwa I pergi jalan kaki menuju rumah Terdakwa II dan meninggalkan barang-barang tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa II sekira pukul 06.00 Wita ketika Terdakwa II sedang tidur di rumah kemudian Terdakwa I

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangunkan Terdakwa II dan memberitahu Terdakwa II dengan berkata “ayo bangun sudah ada barang disana”, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih, sesampainya di depan SMA Negeri 01 Sekatak kemudian Terdakwa I turun dari motor untuk mengambil 2 (dua) buah karung dari parit depan SMA dan selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I membawa 2 (dua) karung tersebut dengan posisi 1 (satu) karung di depan dan 1 (satu) karungnya lagi Terdakwa I bawa, yang saat itu Terdakwa I bonceng di belakang sedangkan Terdakwa II mengendarai motor. Sesampainya di rumah. Terdakwa II dan Terdakwa I menaruh atau menyimpan 2 (dua) karung tersebut di kos-kosan kosong di samping rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa II membuka karung tersebut. Setelah itu Terdakwa II pulang ke rumah sedangkan Terdakwa I pergi ke tromol untuk beristirahat. Kemudian sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II pergi membawa 1 (satu) buah Kotak berisi Modem atau Wifi dari karung tersebut ke sebuah toko di depan kantor Koramil Sekatak untuk menjual modem tersebut namun yang punya toko tidak mau beli.

- Bahwa masih pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 wita Terdakwa I membangunkan Sdr. ALDI untuk membantu Terdakwa I angkat barang-barang yang diambil dari SMA Negeri 01 Sekatak ke dermaga sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa I bersama Sdr. ALDI dan Terdakwa II ke Tarakan untuk menjual barang-barang tersebut dan pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 bertempat di rumah H. ANI di Kota Tarakan Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh pihak Kepolisian yang mana ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) Set Cpu Merk ACER dengan Warna Hitam, 1 (satu) Set Laptop Merk LENOVO dengan Warna Hitam, 2 (dua) Set Monitor Merk HP dengan Warna Hitam, 2 (dua) Set Modem dengan Merk D-LINK dengan Warna Hitam, 1 (satu) Set FINGERSHOT dengan Warna Hitam, 1 (satu) buah Earphone Merk ADVANCE dengan Warna Biru, 1 (satu) buah Earphone Merk LOGI dengan Warna Hitam dan 1 (satu) buah Karung dengan Warna Putih, atas kejadian tersebut terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Sekatak untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut pihak SMAN 1 Sekatak mengalami kerugian ± sekira Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Ramli Bin Muhammad. S**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk dimintai keterangan;
- bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena adanya pencurian di SMAN 1 Kec. Sekatak, Kab. Bulungan tepatnya di ruang laboratorium komputer;
- bahwa barang yang diambil adalah 1 (Satu) set Cpu Merk ACER dengan warna Hitam, 1 (Satu) set Laptop Merk LENOVO dengan Warna Hitam, 2 (Dua) set Monitor Merk HP dengan Warna Hitam, 2 (Dua) set Modem dengan Merk D-LINK dengan Warna Hitam, 1 (Satu) set FINGERSPOT dengan Warna Hitam, 1 (Satu) buah Earphone Merk ADVANCE dengan Warna Biru, dan 1 (Satu) buah Earphone Merk LOGI dengan Warna Hitam yang berada di ruang laboratorium;
- bahwa barang – barang tersebut merupakan inventaris sekolah yang berasal dari bantuan dari pusat berupa dana operasional sekolah dari pusat;
- bahwa jabatan saksi di sekolah tersebut yaitu Saksi selain sebagai guru juga sebagai penanggung jawab laboratorium komputer;
- bahwa tidak ada orang yang ijin untuk mengambil barang – barang tersebut dari pihak sekolah karena Saksi yang pegang kunci laboratorium dan sehari sebelum hilang tidak ada yang meminta ijin untuk meminjam atau mengambil barang yang ada di laboratorium;
- bahwa semua barang – barang yang hilang tersebut ada di laboratorium SMAN 1 Sekatak;
- bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 antara pukul 01.00 wita sampai dengan 04.00 wita dinihari;
- bahwa terakhir kali Saksi melihat barang-barang tersebut yaitu sehari sebelum hilang yaitu hari Kamis, tanggal 29 September 2022 ketika akan pulang kantor sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi masih melihatnya;
- bahwa saksi tahu kalau kejadian tersebut terjadi sekitar jam 01.00 Wita – 04.00 Wita karena setelah Saksi kroscek di tempat kejadian ada jejak kaki yang ada airnya sehingga Saksi bisa mengetahui kejadiannya antara sekitar pukul 01.00 Wita sampai 04.00 wita karena pada waktu itu Saksi di rumah belum tidur dan sekitar pukul 01.00 Wita mulai hujan sampai sebelum subuh sekitar pukul 04.00 Wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada waktu itu laboratorium tersebut dikunci dan pakai teralis. Untuk sekolah tidak ada gerbang dan tidak ada pagar akan tetapi untuk laboratorium itu dikunci dan diberi teralis;
- bahwa kronologis kejadian saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada saat kejadian Saksi berada di rumah lalu sekira pukul 07.30 wita Saksi pergi ke SMAN 1 Kec. Sekatak untuk bekerja kemudian pada pukul 10.00 wita pada saat Saksi di ruang Laboratorium Computer Saksi melihat jendela yang terbuka di ruang Laboratorium Computer. pada saat Saksi menutup jendela tersebut, Saksi melihat tralis jendela tersebut sudah di congkel dan ada yang patah lalu Saksi mengecek barang – barang yang ada di ruang Laboratorium Computer dan melihat 1 (satu) buah Laptop warna Hitam, 1 (satu) Kotak berisi Cpu, 2 (dua) buah kotak berisi Monitor Komputer, 2 (buah) kotak berisi Modem atau Wifi, 1 (satu) kotak berisi FingerSpot, dan 2 (dua) buah kotak berisi Headset yang berada di ruang laboratorium computer sudah tidak ada.
- Bahwa Saksi melihat teralisnya ada dicongkel dan ada beberapa yang patah serta jendela terbuka maka kemungkinan pelakunya masuk lewat jendela;
- bahwa tinggi jendela perkiraan sekitar 1 (satu) meter 20 (dua puluh) centimeter;
- bahwa di laboratorium tidak dipasang CCTV;
- bahwa Saksi tidak tahu ada berapa orang yang mengambil barang-barang tersebut;
- bahwa sampai sekarang belum ada orang yang mengembalikan barang–barang tersebut kepada saksi atau sekolah;
- bahwa untuk alat yang digunakan untuk mencongkel, Saksi tidak tahu tapi sepertinya menggunakan alat yang lebih tipis soalnya dicongkel dari bawah;
- bahwa barang–barang yang diambil tersebut tidak ditaruh di atas meja atau di tempel di dinding karena untuk laptop Saksi taruh di dalam lemari yang tidak terkunci, fingerspot ada di dalam lemari, headset di dalam lemari, 2 (dua) modem ada di dalam lemari sedangkan yang di luar lemari hanya CPU;
- bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (Satu) set Cpu Merk ACER dengan warna Hitam, 1 (Satu) set Laptop Merk LENOVO dengan Warna Hitam, 2 (Dua) set Monitor Merk HP dengan Warna Hitam, 2 (Dua) set Modem dengan Merk D-LINK dengan Warna Hitam, 1 (Satu) set FINGERSPOT dengan Warna Hitam, 1 (Satu) buah Earphone Merk ADVANCE dengan Warna Biru, dan 1 (Satu) buah Earphone Merk LOGI dengan Warna Hitam adalah barang yang diambil dari laboratorium;
- bahwa akibat kejadian tersebut, kerugian yang dialami sekitar sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan belum ada yang mengembalikan;
- bahwa sampai sekarang ini belum ada yang minta maaf kepada pihak sekolah;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa harapan kami dari sekolah agar perkara ini diproses lebih lanjut;
- bahwa terhadap barang-barang yang diambil tersebut, harapan sekolah agar barang – barang tersebut dikembalikan karena untuk kepentingan ujian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **I Gede Dwipayana Bin I Gede Utama**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk diminta keterangan;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan Para Terdakwa oleh saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, Polsek Sekatak telah menerima laporan dari warga masyarakat tentang terjadinya tindak pidana pencurian, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira jam 02.00 Wita di SMAN 1 Sekatak yang berada di Jl. Poros Trans Kaltara Rt. 04 Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan. Atas dasar laporan tersebut kemudian Saksi bersama rekan Saksi yaitu AIPDA ANTONI ISMAIL mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan guna mengungkap pelaku pencurian tersebut. Berdasarkan informasi yang kami terima bahwa pencurian tersebut diduga dilakukan oleh seorang laki-laki yang dikenali ciri - cirinya sebagai Terdakwa 1 dan Sdr. HAIRUL yang pada saat diterima informasi bahwa Terdakwa 1 dan Sdr. HAIRUL menawarkan barang ke sebuah toko berupa 1 (satu) buah Modem atau Wifi merk D-LINK yang diduga barang tersebut hasil mencuri di SMAN 1 Sekatak setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Tim mencari keberadaan Terdakwa 1 dan Sdr. HAIRUL. Pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 wita Saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berada di kota Tarakan, kemudian Saksi bersama tim berangkat menuju kota tarakan sesampainya di kota Tarakan Saksi bersama tim mendapat informasi bahwa terduga pelaku berada di rumah H. Ani, pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 wita, Saksi bersama tim langsung bergegas menuju lokasi dan sesampainya di rumah tersebut Saksi bersama tim langsung mengamankan Terdakwa 2 dan setelah dilakukan interogasi, Terdakwa 2 mengakui dan perannya pada saat pencurian tersebut terjadi yaitu Terdakwa 2 hanya mengantar Terdakwa 1 lalu menjemput Terdakwa 1 setelah selesai mengambil barang-barang curian dari dalam gedung SMAN 1 Sekatak dan setelah ditanya keberadaan Terdakwa 1 beserta barang hasil curian tersebut Terdakwa 2 menerangkan bahwa Terdakwa 1 telah berangkat ke Sulawesi dengan menggunakan kapal Bukit Siguntang dari pelabuhan Malundung Tarakan, kemudian Saksi bersama tim melakukan profiling

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan kapal tersebut, setelah itu Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa kapal tersebut akan bersandar di pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan kemudian Saksi dan tim menghubungi petugas kepolisian Polres Nunukan untuk mengamankan diduga pelaku Terdakwa 1 sekira pukul 04.00 wita Saksi dan tim mendapat kabar dari petugas kepolisian Polres Nunukan bahwa Terdakwa 1 telah diamankan berserta barang curiannya, setelah dilakukan interogasi Terdakwa 1 mengakui bahwa ia yang telah melakukan pencurian di SMAN 1 Kec. Sekatak Hingga kemudian Saksi dan Tim langsung membawa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 berikut barang bukti yang ditemukan ke kantor Polsek Sekatak untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Pelaku yang ditangkap berjumlah dua orang;
- bahwa Saksi dan rekan menemukan barang-barang bukti berupa 1 (Satu) set Laptop Merk LENOVO dengan Warna Hitam berada di Terdakwa 1, 1 (Satu) set Cpu Merk ACER dengan warna Hitam, 2 (Dua) set Monitor Merk HP dengan Warna Hitam, 2 (Dua) set Modem dengan Merk D-LINK dengan Warna Hitam, 1 (Satu) set FINGERSPOT dengan Warna Hitam, 1 (Satu) buah Earphone Merk ADVANCE dengan Warna Biru, dan 1 (Satu) buah Earphone Merk LOGI dengan Warna Hitam di rumah H. Ani yang ditempati oleh Sdr Herman waktu penangkapan;
- bahwa H. Ani adalah pemilik rumah yang ditempati Terdakwa 2 pada waktu penangkapan karena Terdakwa 2 numpang;
- bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa 1, Terdakwa 1 mengambil melalui jendela dengan mencungkil menggunakan obeng sedangkan Sdr Herman tugasnya mengantar Terdakwa 1 ke SMAN 1 Sekatak dengan menggunakan sepeda motor dan setelah melakukan pencurian Sdr Herman kembali menjemput Terdakwa 1 bersama dengan barang – barang tersebut;
- bahwa Untuk barang – barang tersebut belum ada yang laku terjual;
- bahwa Saksi tidak sempat menanyakan mengenai tujuan terdakwa melakukan perbuatan (mengambil barang-barang) tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan alat bukti surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop warna Hitam, 1 (satu) Kotak berisi Cpu, 2 (dua) buah kotak berisi Monitor Komputer, 2 (buah) kotak berisi Modem atau Wifi, 1 (satu) kotak berisi FingerSpot, dan 2 (dua) buah kotak berisi Headset;
- bahwa Terdakwa 1 mengambil barang – barang tersebut di dalam ruangan SMAN 1 Sekatak;
- bahwa cara Terdakwa 1 masuk ke dalam ruangan SMAN 1 Sekatak melalui jendela yang ada teralis besinya dengan cara dicukil;
- bahwa Terdakwa 1 menggunakan obeng untuk mecungkil jendela dan teralis besinya;
- bahwa Terdakwa 1 bawa obeng sendiri;
- bahwa Terdakwa 1 mengambil barang – barang tersebut pada malam hari yaitu pada hari Jumat, tanggal 30 september 2022 pukul 02.00 Wita;
- bahwa peran dari Terdakwa 2 yaitu bertugas mengantar Terdakwa 1 ke SMAN 1 Sekatak dan Terdakwa 1 yang mengambil barang;
- bahwa maksud dari tugas Terdakwa 2 mengantar yaitu Terdakwa 2 cuma mengantar Terdakwa 1 ke SMAN 1 Sekatak lalu menjemput Terdakwa 1;
- bahwa Terdakwa 1 tidak cerita kepada kepada Terdakwa 2 akan mengambil barang-barang tersebut;
- bahwa cara Terdakwa 1 meminta Terdakwa 2 untuk mengantar yaitu Terdakwa 1 bilang kepada Terdakwa 2: *kau antar saya ke sekolah lalu nanti pagi-pagi jemput saya*;
- bahwa Terdakwa 2 bertanya kenapa Terdakwa 1 pergi ke sekolah SMAN 1 Sekatak pada pukul 02.00 Wita, Terdakwa 1 bilang kepada Terdakwa 2 untuk mengambil barang ;
- bahwa Benar Terdakwa 1 bilang hal tersebut kepada Terdakwa 2 ketika meminta diantar ke SMAN 1 Sekatak untuk mengambil barang;
- bahwa Rumah Terdakwa 2 jauh dari SMAN 1 sekatak;
- bahwa cara Para Terdakwa membawa barang – barang tersebut dari SMAN 1 sekatak yaitu kami Bersama-sama membawa barang – barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa 2 untuk dibawa ke rumah Terdakwa 2 untuk disimpan disitu;
- bahwa jarak rumah Terdakwa 2 dengan sekolah tempat mengambil barang jauh jaraknya;
- bahwa cara Terdakwa 1 mengambil barang - barang tersebut yaitu Terdakwa 1 mengambil barang – barang tersebut dengan menggunakan karung lalu ditaruh dipinggir jalan kemudian Terdakwa 1 mengambil sepeda motor Terdakwa 2

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dengan sepeda motor tersebut membawa barang – barang tersebut bersama dengan Terdakwa 2 untuk dibawa ke rumah Terdakwa 2;

- bahwa benar ketika mengambil barang-barang tersebut dipinggir jalan bersama-sama dengan Terdakwa 2;
- bahwa ketika mengambil barang tersebut, Terdakwa 2 bertanya barang-barang tersebut punya siapa yang dijawab oleh Terdakwa 1 punya sekolah yang diambil;
- bahwa Terdakwa 1 tidak meminta izin kepada pemiliknya ketika mengambil barang-barang tersebut;
- bahwa Barang – barang tersebut belum ada yang dijual;
- bahwa yang akan Terdakwa 1 lakukan terhadap barang-barang tersebut yaitu rencananya akan dijual untuk digunakan untuk pulang kampung ke Sulawesi;
- bahwa Rencananya Terdakwa 2 akan diberi hasil penjualan dengan dibagi rata;
- Bahwa tidak pernah dibahas masalah hasil akan dibagi rata dengan Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa kami menyesali perbuatan tersebut;
- bahwa Terdakwa 1 menggunakan kapal karena Terdakwa 1 mau pulang kampung;
- bahwa asal uang Terdakwa 1 untuk pulang kampung yaitu Terdakwa 1 pinjam uang dari keluarga di Tarakan untuk pulang kampung;
- bahwa Terdakwa 1 meminjam uang dengan jaminan barang – barang tersebut;
- bahwa Nama saudara tempat Terdakwa 1 pinjam uang adalah mama Amel;
- bahwa jumlah uang yang diberikan oleh mama Amel sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggadaikan barang tersebut;
- bahwa Harga tiket kapal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa 1 belum memberikan uang kepada Terdakwa 2;
- bahwa yang Terdakwa 1 gadaikan kepada mama amel adalah komputer/laptop;

Terdakwa 2:

- bahwa benar kami mengambil 1 (satu) buah Laptop warna Hitam, 1 (satu) Kotak berisi Cpu, 2 (dua) buah kotak berisi Monitor Komputer, 2 (buah) kotak berisi Modem atau Wifi, 1 (satu) kotak berisi FingerSpot, dan 2 (dua) buah kotak berisi Headset;
- bahwa kami mengambil di sekolah SMAN 1 sekatak yang berada di laboratorium;
- bahwa Lokasi SMAN 1 tersebut berada di sekatak Kab Bulungan;
- bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 30 September 2022;
- bahwa bukan Terdakwa 2 yang mengambil barang-barang tersebut akan tetapi Sdr. Yunus yang mengambil dan membawa barang – barang tersebut, Terdakwa 2 hanya mengantarkan menggunakan sepeda motor;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa 2 tidak menjemput, akan tetapi pada pagi hari Terdakwa 1 datang membangunkan Terdakwa 2 yang sedang tidur di rumah dengan tujuan untuk mengambil barang-barang yang telah diambil dari SMAN 1 sekatak SMAN 1 sekatak dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian barang-barang tersebut di bawa ke rumah Terdakwa 2 dan diatur di kos-kosan kosong dekat rumah Terdakwa 1;
- bahwa pada saat mengantar, Terdakwa 2 tidak mengetahui kalau Terdakwa 1 akan mengambil barang disitu karena Terdakwa 1 hanya bilang antar ke sekolah;
- bahwa Terdakwa 1 tidak bilang kepada Terdakwa 2 datang sekolah untuk mengambil barang;
- Bahwa Terdakwa 2 bertanya kepada Terdakwa 1 kalau barang – barang yang diambil tersebut berasal darimana dan oleh terdakwa 1 dijawab punya sekolah yang diambil oleh Sdr. Yunus;
- Bahwa maksud dari kata “diambil” adalah dicuri;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak tahu hasil penjualan barang tersebut akan dibagi rata karena barangnya belum laku terjual.
- Bahwa pada hari jumat, tanggal 30 September 2022, sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi membawa 1 (satu) buah kotak berisi modem atau wifi ke sebuah toko di depan kantor koramil sekataku untuk menjual modem tersebut namun yang punya took tidak mau beli;
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa 2 menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa bukan Terdakwa 2 yang menyediakan karung, karung Sdr. Yunus yang menyediakan;
- Bahwa Terdakwa 2 tahu Sdr. Yunus sudah menggadaikan laptop di mama Amel;
- bahwa Terdakwa 2 tidak mendapatkan bagian;
- bahwa Terdakwa 2 tidak ada diberi dari uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga setengah juta rupiah) dari mama amel tersebut;
- bahwa benar Mama Amel di Tarakan;
- bahwa Terdakwa 2 ikut juga ke Tarakan Bersama dengan Terdakwa 1 pada hari jumat tanggal 7 oktober 2022 dengan membawa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa 1 dari SMAN 1 Sekatak;
- bahwa barang yang dibawa dari Sekatak ke Tarakan adalah Semua barang yang diambil dari SMAN 1 Sekatak dibawa dari Sekatak ke Tarakan karena semua dimasukan ke dalam karung;
- bahwa Terdakwa 2 tidak menyaksikan serah terima uang sejumlah Rp3.500.000,00 tersebut (tiga setengah juta rupiah);

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa 2 tidak ada membawa karung karena karung berasal dari Sdr. Yunus;
- bahwa Terdakwa 2 ikut mengambil dan membawa barang-barang yang diambil dari SMAN 1 sekatak ke samping kos – kosan Terdakwa 2 Bersama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan alat bukti surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) set Cpu Merk ACER dengan warna Hitam;
2. 1 (Satu) set Laptop Merk LENOVO dengan Warna Hitam;
3. 2 (Dua) set Monitor Merk HP dengan Warna Hitam;
4. 2 (Dua) set Modem dengan Merk D-LINK dengan Warna Hitam;
5. 1 (Satu) set FINGERSPOT dengan Warna Hitam;
6. 1 (Satu) buah Earphone Merk ADVANCE dengan Warna Biru;
7. 1 (Satu) buah Earphone Merk LOGI dengan Warna Hitam;
8. 1 (Satu) buah karung dengan Warna Putih.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan Penetapan No. 318/Pen.Pid/2022/PN Tjs tanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Budi Hermanto, S.H., M.H., selaku Wakil ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa 2 mengantar Terdakwa 1 ke SMA Negeri 1 Sekatak dengan menggunakan Sepeda Motor, sesampai di depan SMA Negeri 1 Sekatak Terdakwa 1 turun dari motor dan Terdakwa 2 pergi meninggalkan Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 2 mengetahui tujuan Terdakwa 1 minta diantar ke SMAN 1 Sekatak pada pukul 02.00 Wita adalah untuk mengambil barang di SMAN 1 Sekatak karena Terdakwa 2 sempat bertanya kepada Terdakwa 2;
- bahwa Terdakwa 1 masuk ke ruang laboratorium SMAN 1 Sekatak yang dalam kondisi terkunci melalui jendela dengan cara membuka paksa dengan mencongkel jendela dan teralis dengan menggunakan obeng yang telah dibawa oleh Terdakwa 1 hingga jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa 1 masuk kedalam gedung laboratorium SMAN 1 Sekatak;
- bahwa di dalam laboratorium SMAN 1 Sekatak tersebut, Terdakwa 1 mengambil barang-barang berupa 1 (Satu) set Cpu Merk ACER dengan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Hitam, 1 (Satu) set Laptop Merk LENOVO dengan Warna Hitam, 2 (Dua) set Monitor Merk HP dengan Warna Hitam, 2 (Dua) set Modem dengan Merk D-LINK dengan Warna Hitam, 1 (Satu) set FINGERSPOT dengan Warna Hitam, 1 (Satu) buah Earphone Merk ADVANCE dengan Warna Biru, 1 (Satu) buah Earphone Merk LOGI dengan Warna Hitam, dan 1 (Satu) buah karung dengan Warna Putih yang kemudian oleh Terdakwa 1 dimasukkan ke dalam karung;

- bahwa selanjutnya Terdakwa 1 mengeluarkan barang-barang tersebut melalui jendela kemudian Terdakwa 1 keluar dari gedung tersebut, kemudian Terdakwa 1 membawa karung yang berisi barang-barang tersebut ke pinggir jalan di rumput-rumput dekat parit;
- bahwa setelah itu Terdakwa 1 pergi jalan kaki menuju rumah Terdakwa 2 dan meninggalkan barang-barang tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa 2 sekira pukul 06.00 Wita ketika Terdakwa 2 sedang tidur di rumah kemudian Terdakwa 1 membangunkan Terdakwa 2. lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor milik Terdakwa 2 untuk mengambil karung yang berisi barang-barang yang diambil oleh Terdakwa 1 dari laboratorium SMAN 1 Sekatak yang disembunyikan di parit depan SMA;
- bahwa selanjutnya Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 membawa karung yang berisi barang-barang yang diambil oleh Terdakwa 1 dari laboratorium SMAN 1 Sekatak tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa 2. Sesampainya di rumah, Para terdakwa menaruh atau menyimpan 2 (dua) karung tersebut di kos-kosan kosong di samping rumah Terdakwa 2;
- bahwa Terdakwa 2 mengetahui barang dalam karung yang diambil dari parit depan SMAN 1 Sekatak adalah barang yang diambil oleh Terdakwa 1 dari SMAN 1 Sekatak karena Terdakwa 2 bertanya barang-barang tersebut punya siapa yang dijawab oleh Terdakwa 1 punya sekolah yang diambil;
- Bahwa rencananya barang-barang berupa 1 (Satu) set Cpu Merk ACER dengan warna Hitam, 1 (Satu) set Laptop Merk LENOVO dengan Warna Hitam, 2 (Dua) set Monitor Merk HP dengan Warna Hitam, 2 (Dua) set Modem dengan Merk D-LINK dengan Warna Hitam, 1 (Satu) set FINGERSPOT dengan Warna Hitam, 1 (Satu) buah Earphone Merk ADVANCE dengan Warna Biru, 1 (Satu) buah Earphone Merk LOGI dengan Warna Hitam tersebut akan dijual dan hasilnya dibagi rata oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat, tanggal 30 September 2022, sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi membawa 1 (satu) buah kotak berisi modem atau wifi ke sebuah toko di depan kantor koramil sekatak untuk menjual modem tersebut namun yang punya toko tidak mau beli. 1 (satu) buah kotak berisi modem atau wifi tersebut adalah salah satu barang yang diambil oleh Terdakwa 1 dari SMAN 1 Sekatak;
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 7 oktober 2022, Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 pergi ke Tarakan dengan membawa karung yang berisi barang-barang yang diambil oleh Terdakwa 1 dari laboratorium SMAN 1 Sekatak untuk menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa di Tarakan, Terdakwa 1 menggadaikan computer kepada Mama Amel dengan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah diterima oleh Terdakwa 1 yang akan digunakan oleh Terdakwa 1 untuk pulang kampung ke Sulawesi. Dari uang tersebut, Terdakwa telah menggunakan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket kapal;
- Bahwa Terdakwa 2 mengetahui bahwa Terdakwa 1 telah menerima uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari mama amel dari hasil menggadaikan komputer;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2022, Terdakwa 2 ditangkap di rumah H. ANI. Dan ketika Terdakwa 2 ditangkap juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Set Cpu Merk ACER dengan Warna Hitam, 1 (satu) Set Laptop Merk LENOVO dengan Warna Hitam, 2 (dua) Set Monitor Merk HP dengan Warna Hitam, 2 (dua) Set Modem dengan Merk D-LINK dengan Warna Hitam, 1 (satu) Set FINGERSPOT dengan Warna Hitam, 1 (satu) buah Earphone Merk ADVANCE dengan Warna Biru, 1 (satu) buah Earphone Merk LOGI dengan Warna Hitam dan 1 (satu) buah Karung dengan Warna Putih. Dan Terdakwa 1 ditangkap di pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan ketika Terdakwa 1 sedang berangkat ke Sulawesi dengan menggunakan kapal Bukit Siguntang dari pelabuhan Malundung Tarakan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut pihak SMAN 1 Sekatak mengalami kerugian ± sekira sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa ketika Terdakwa 1 dengan dibantu oleh Terdakwa 2 telah mengambil barang berupa 1 (Satu) set Cpu Merk ACER dengan warna Hitam, 1 (Satu) set Laptop Merk LENOVO dengan Warna Hitam, 2 (Dua) set

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monitor Merk HP dengan Warna Hitam, 2 (Dua) set Modem dengan Merk D-LINK dengan Warna Hitam, 1 (Satu) set FINGERSPOT dengan Warna Hitam, 1 (Satu) buah Earphone Merk ADVANCE dengan Warna Biru, 1 (Satu) buah Earphone Merk LOGI dengan Warna Hitam tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau Badan Hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa 1 **YUNUS ALIAS OPAL BIN LUKMAN** dan Terdakwa 2 **HERMAN DOI ALIAS HAIRUL BIN (ALM) RUGGU** dan Para Terdakwa mengakui jati dirinya sebagaimana

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas dalam surat dakwaan, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terbukti salah satu sub-unsurnya maka dapat dianggap jikalau keseluruhan unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau dari penguasaan semula ke dalam penguasaan pelaku sehingga telah terjadi perpindahan tempat dan/atau beralih ke dalam penguasaan pelaku, segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil merupakan milik/ kepunyaan orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/kepunyaan Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan didasarkan maksud atau keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil atau motif perbuatan adalah keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil, dan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa 2 mengantar Terdakwa 1 ke SMA Negeri 1 Sekatak dengan menggunakan Sepeda Motor, sesampai di depan SMA Negeri 1 Sekatak Terdakwa 1 turun dari motor dan Terdakwa 2 pergi meninggalkan Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 2 mengetahui tujuan Terdakwa 1 minta diantar ke SMAN 1 Sekatak pada pukul 02.00 Wita adalah untuk mengambil barang di SMAN 1 Sekatak karena Terdakwa 2 sempat bertanya kepada Terdakwa 2;
- bahwa Terdakwa 1 masuk ke ruang laboratorium SMAN 1 Sekatak yang dalam kondisi terkunci melalui jendela dengan cara membuka paksa dengan mencongkel jendela dan teralis dengan menggunakan obeng yang telah dibawa oleh Terdakwa 1 hingga jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa 1 masuk kedalam gedung laboratorium SMAN 1 Sekatak;
- bahwa di dalam laboratorium SMAN 1 Sekatak tersebut, Terdakwa 1 mengambil barang-barang berupa 1 (Satu) set Cpu Merk ACER dengan warna Hitam, 1 (Satu) set Laptop Merk LENOVO dengan Warna Hitam, 2 (Dua) set Monitor Merk HP dengan Warna Hitam, 2 (Dua) set Modem dengan Merk D-LINK dengan Warna Hitam, 1 (Satu) set FINGERSPOT dengan Warna Hitam, 1 (Satu) buah Earphone Merk ADVANCE dengan Warna Biru, 1 (Satu) buah Earphone Merk LOGI dengan Warna Hitam, dan 1 (Satu) buah karung dengan Warna Putih yang kemudian oleh Terdakwa 1 dimasukkan ke dalam karung;
- bahwa selanjutnya Terdakwa 1 mengeluarkan barang-barang tersebut melalui jendela kemudian Terdakwa 1 keluar dari gedung tersebut, kemudian Terdakwa 1 membawa karung yang berisi barang-barang tersebut ke pinggir jalan di rumput-rumput dekat parit;
- bahwa setelah itu Terdakwa 1 pergi jalan kaki menuju rumah Terdakwa 2 dan meninggalkan barang-barang tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa 2 sekira pukul 06.00 Wita ketika Terdakwa 2 sedang tidur di

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kemudian Terdakwa 1 membangunkan Terdakwa 2. lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor milik Terdakwa 2 untuk mengambil karung yang berisi barang-barang yang diambil oleh Terdakwa 1 dari laboratorium SMAN 1 Sekatak yang disembunyikan di parit depan SMA;

- bahwa selanjutnya Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 membawa karung yang berisi barang-barang yang diambil oleh Terdakwa 1 dari laboratorium SMAN 1 Sekatak tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa 2. Sesampainya di rumah, Para terdakwa menaruh atau menyimpan 2 (dua) karung tersebut di kos-kosan kosong di samping rumah Terdakwa 2;
- bahwa Terdakwa 2 mengetahui barang dalam karung yang diambil dari parit depan SMAN 1 Sekatak adalah barang yang diambil oleh Terdakwa 1 dari SMAN 1 Sekatak karena Terdakwa 2 bertanya barang-barang tersebut punya siapa yang dijawab oleh Terdakwa 1 punya sekolah yang diambil;
- Bahwa rencananya barang-barang berupa 1 (Satu) set Cpu Merk ACER dengan warna Hitam, 1 (Satu) set Laptop Merk LENOVO dengan Warna Hitam, 2 (Dua) set Monitor Merk HP dengan Warna Hitam, 2 (Dua) set Modem dengan Merk D-LINK dengan Warna Hitam, 1 (Satu) set FINGERSHOT dengan Warna Hitam, 1 (Satu) buah Earphone Merk ADVANCE dengan Warna Biru, 1 (Satu) buah Earphone Merk LOGI dengan Warna Hitam tersebut akan dijual dan hasilnya dibagi rata oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari jumat, tanggal 30 September 2022, sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi membawa 1 (satu) buah kotak berisi modem atau wifi ke sebuah toko di depan kantor koramil sekatak untuk menjual modem tersebut namun yang punya toko tidak mau beli. 1 (satu) buah kotak berisi modem atau wifi tersebut adalah salah satu barang yang diambil oleh Terdakwa 1 dari SMAN 1 Sekatak;
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 7 oktober 2022, Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 pergi ke Tarakan dengan membawa karung yang berisi barang-barang yang diambil oleh Terdakwa 1 dari laboratorium SMAN 1 Sekatak untuk menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa di Tarakan, Terdakwa 1 menggadaikan computer kepada Mama Amel dengan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Uang uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah diterima oleh Terdakwa 1 yang akan digunakan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 untuk pulang kampung ke Sulawesi. Dari uang tersebut, Terdakwa telah menggunakan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket kapal;

- Bahwa Terdakwa 2 mengetahui bahwa Terdakwa 1 telah menerima uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari mama amel dari hasil menggadaikan komputer;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2022, Terdakwa 2 ditangkap di rumah H. ANI. Dan ketika Terdakwa 2 ditangkap juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Set Cpu Merk ACER dengan Warna Hitam, 1 (satu) Set Laptop Merk LENOVO dengan Warna Hitam, 2 (dua) Set Monitor Merk HP dengan Warna Hitam, 2 (dua) Set Modem dengan Merk D-LINK dengan Warna Hitam, 1 (satu) Set FINGERSPOT dengan Warna Hitam, 1 (satu) buah Earphone Merk ADVANCE dengan Warna Biru, 1 (satu) buah Earphone Merk LOGI dengan Warna Hitam dan 1 (satu) buah Karung dengan Warna Putih. Dan Terdakwa 1 ditangkap di pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan ketika Terdakwa 1 sedang berangkat ke Sulawesi dengan menggunakan kapal Bukit Siguntang dari pelabuhan Malundung Tarakan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut pihak SMAN 1 Sekatak mengalami kerugian ± sekira sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa ketika Terdakwa 1 dengan dibantu oleh Terdakwa 2 telah mengambil barang berupa 1 (Satu) set Cpu Merk ACER dengan warna Hitam, 1 (Satu) set Laptop Merk LENOVO dengan Warna Hitam, 2 (Dua) set Monitor Merk HP dengan Warna Hitam, 2 (Dua) set Modem dengan Merk D-LINK dengan Warna Hitam, 1 (Satu) set FINGERSPOT dengan Warna Hitam, 1 (Satu) buah Earphone Merk ADVANCE dengan Warna Biru, 1 (Satu) buah Earphone Merk LOGI dengan Warna Hitam tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut peran yaitu Terdakwa 1 yaitu masuk ke SMAN 1 Sekatak untuk mengambil barang-barang di laboratorium SMAN 1 Sekatak tanpa izin dari pemiliknya dengan cara merusak jendela dan teralis ruang laboratorium SMAN 1 Sekatak. Barang-barang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam karung dan dibawa oleh Terdakwa 1 untuk disembunyikan di parit, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membawa karung yang berisi barang-barang yang diambil dari SMAN 1 sekatak

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjs



menuju rumah Terdakwa 2 yang selanjutnya disimpan di kos-kosan di dekat rumah Terdakwa 2. Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 juga berusaha menjual barang-barang yang diambil tersebut untuk dijual akan tetapi belum laku terjual sehingga oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dibawa ke Tarakan. Terdakwa 1 juga menggadaikan computer senilai Rp3.500.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 meskipun tidak ikut masuk dan mengambil barang-barang di laboratorium SMAN 1 Sekatak Bersama terdakwa 1 akan tetapi Terdakwa 2 mempunyai peran yaitu mengantar Terdakwa 1 ke SMAN 1 Sekatak pada Pukul 02.00 wita, Terdakwa 2 juga mengetahui tujuan Terdakwa 1 menuju SMAN 1 Sekatak adalah mengambil barang dari SMAN 1 sekatak, Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 mengambil barang-barang dalam karung yang disimpan oleh terdakwa 1 di parit yang kemudian dibawa menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa 2 yang selanjutnya disimpan di kos-kosan di dekat rumah terdakwa 2. Terdakwa mengetahui bahwa barang dalam karung yang diambil di parit adalah barang yang diambil oleh terdakwa 1 dari laboratorium SMAN 1 sekatak. Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 juga berusaha menjual barang-barang yang diambil tersebut untuk dijual akan tetapi belum laku terjual sehingga oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dibawa ke Tarakan dan berdasarkan keterangan Terdakwa 1, apabila barang-barang tersebut laku terjual maka hasilnya akan dibagi rata;

Menimbang, bahwa Para terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (Satu) set Cpu Merk ACER dengan warna Hitam, 1 (Satu) set Laptop Merk LENOVO dengan Warna Hitam, 2 (Dua) set Monitor Merk HP dengan Warna Hitam, 2 (Dua) set Modem dengan Merk D-LINK dengan Warna Hitam, 1 (Satu) set FINGERSPOT dengan Warna Hitam, 1 (Satu) buah Earphone Merk ADVANCE dengan Warna Biru, 1 (Satu) buah Earphone Merk LOGI dengan Warna Hitam tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis hakim menilai adanya kerjasama secara sadar antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil barang-barang dari SMAN 1 Sekatak berupa 1 (Satu) set Cpu Merk ACER dengan warna Hitam, 1 (Satu) set Laptop Merk LENOVO dengan Warna Hitam, 2 (Dua) set Monitor Merk HP dengan Warna Hitam, 2 (Dua) set Modem dengan Merk D-LINK dengan Warna Hitam, 1 (Satu) set FINGERSPOT dengan Warna Hitam, 1 (Satu) buah Earphone Merk ADVANCE dengan Warna Biru, 1 (Satu) buah Earphone Merk LOGI dengan maksud untuk dimiliki secara hukum dilihat dari usaha Terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk menjual barang-barang tersebut padahal diketahuinya barang tersebut bukanlah barang milik Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa untuk dikatakan bekerja sama atau bersekutu sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, Para Terdakwa harus memiliki kesadaran secara sadar yang berarti antara Terdakwa satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu Para Terdakwa juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara Para Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain: Terdakwa 1 masuk ke SMAN 1 Sekatak untuk mengambil barang-barang di laboratorium SMAN 1 Sekatak tanpa izin dari pemiliknya dengan cara merusak jendela dan teralis ruang laboratorium SMAN 1 Sekatak. Barang-barang tersebut kemudian dimasukan ke dalam karung dan dibawa oleh Terdakwa 1 untuk disembunyikan di parit, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membawa karung yang berisi barang-barang yang diambil dari SMAN 1 sekatak menuju rumah Terdakwa 2 yang selanjutnya disimpan di kos-kosan di dekat rumah Terdakwa 2. Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 juga berusaha menjual barang-barang yang diambil tersebut untuk dijual akan tetapi belum laku terjual sehingga oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dibawa ke Tarakan. Terdakwa 1 juga menggadaikan computer senilai Rp3.500.000,00;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa 2 tidak ikut masuk dan mengambil barang-barang di laboratorium SMAN 1 Sekatak Bersama terdakwa 1 akan tetapi Terdakwa 2 mempunyai peran yaitu mengantar Terdakwa 1 ke SMAN 1 Sekatak pada Pukul 02.00wita, Terdakwa 2 juga mengetahui tujuan Terdakwa 1 menuju SMAN 1 Sekatak adalah mengambil barang dari SMAN 1 sekatak, Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 mengambil barang-barang dalam karung yang disimpan oleh terdakwa 1 di parit yang kemudian dibawa menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa 2 yang selanjutnya disimpan di kos-kosan di dekat rumah terdakwa 2. Terdakwa mengetahui bahwa barang dalam karung yang diambil di parit adalah barang yang diambil oleh terdakwa 1 dari laboratorium SMAN 1 sekatak. Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 juga berusaha menjual barang-barang yang diambil tersebut untuk dijual akan tetapi belum laku terjual sehingga oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dibawa ke



Tarakan dan berdasarkan keterangan Terdakwa 1, apabila barang-barang tersebut laku terjual maka hasilnya akan dibagi rata;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis hakim menilai adanya kerjasama secara sadar antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil barang-barang dari SMAN 1 Sekatak berupa 1 (Satu) set Cpu Merk ACER dengan warna Hitam, 1 (Satu) set Laptop Merk LENOVO dengan Warna Hitam, 2 (Dua) set Monitor Merk HP dengan Warna Hitam, 2 (Dua) set Modem dengan Merk D-LINK dengan Warna Hitam, 1 (Satu) set FINGERSHOT dengan Warna Hitam, 1 (Satu) buah Earphone Merk ADVANCE dengan Warna Biru, 1 (Satu) buah Earphone Merk LOGI dengan maksud untuk dimiliki secara hukum dilihat dari usaha Terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk menjual barang-barang tersebut padahal diketahuinya barang tersebut bukanlah barang milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- merusak adalah menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah yang pada umumnya dapat diperbaiki dengan mudah;
- memanjat adalah masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP);
- anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang, bukan anak kunci yang sebenarnya (anak kunci duplikat), atau segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP);
- perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pakaian jabatan palsu adalah pakaian jabatan yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain: bahwa Terdakwa 1 untuk bisa masuk ke dalam Laboratorium SMAN 1 sekatak yang dalam keadaan terkunci dilakukan melalui jendela dengan cara mencungkilnya menggunakan obeng sehingga mengakibatkan kerusakan pada jendela dan teralis jendela di laboratorium SMAN 1 Sekatak. Setelah masuk ruang laboratorium SMAN 1 sekatak tersebut baru Terdakwa 1 mengambil barang-barang berupa 1 (Satu) set Cpu Merk ACER dengan warna Hitam, 1 (Satu) set Laptop Merk LENOVO dengan Warna Hitam, 2 (Dua) set Monitor Merk HP dengan Warna Hitam, 2 (Dua) set Modem dengan Merk D-LINK dengan Warna Hitam, 1 (Satu) set FINGERSPOT dengan Warna Hitam, 1 (Satu) buah Earphone Merk ADVANCE dengan Warna Biru, 1 (Satu) buah Earphone Merk LOGI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur hukum dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan kesatu yaitu Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Para Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan besarnya pidana yang harus dijatuhkan terhadap Para Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

1. 1 (Satu) set Cpu Merk ACER dengan warna Hitam;
2. 1 (Satu) set Laptop Merk LENOVO dengan Warna Hitam;
3. 2 (Dua) set Monitor Merk HP dengan Warna Hitam;
4. 2 (Dua) set Modem dengan Merk D-LINK dengan Warna Hitam;
5. 1 (Satu) set FINGERSPOT dengan Warna Hitam;
6. 1 (Satu) buah Earphone Merk ADVANCE dengan Warna Biru;
7. 1 (Satu) buah Earphone Merk LOGI dengan Warna Hitam;

Terhadap barang bukti tersebut, karena merupakan barang bukti yang diambil oleh Para Terdakwa di SMAN 1 Sekatak dan merupakan barang inventaris milik SMAN 1 sekatak maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu SMAN 1 Sekatak;

8. 1 (Satu) buah karung dengan Warna Putih.

Terhadap barang bukti tersebut, karena telah digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Hal-Hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan SMAN 1 Sekatak;
- Terdakwa 1 telah menikmati hasil tindak pidana dari menggadaikan barang yang diambil berupa computer kepada Mama Amel sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang sebagiannya yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli tiket kapal;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-Hal Yang Meringankan ;

- Terdakwa 2 belum menikmati hasil tindak pidana;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi Para Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan Para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Yunus Alias Opal Bin Lukman** dan Terdakwa 2 **Herman Doi Alias Hairul Bin (Alm) Ruggu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Yunus Alias Opal Bin Lukman oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan Terdakwa 2 Herman Doi Alias Hairul Bin (Alm) Ruggu oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) set Cpu Merk ACER dengan warna Hitam;
 - 2) 1 (Satu) set Laptop Merk LENOVO dengan Warna Hitam;
 - 3) 2 (Dua) set Monitor Merk HP dengan Warna Hitam;
 - 4) 2 (Dua) set Modem dengan Merk D-LINK dengan Warna Hitam;
 - 5) 1 (Satu) set FINGERSPOT dengan Warna Hitam;
 - 6) 1 (Satu) buah Earphone Merk ADVANCE dengan Warna Biru;
 - 7) 1 (Satu) buah Earphone Merk LOGI dengan Warna Hitam;

Dikembalikan kepada **SMAN 1 Sekatak** melalui saksi **MUHAMMAD RAMLI Bin MUHAMMAD.S** ;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (Satu) buah karung dengan Warna Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh kami, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H., Christofer, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Renanda Kusumastuti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

TTD

Christofer, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.